



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Raya Bogor Km. 23, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur 13750 Telpun 085161301957
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : rektorat@uhamka.ac.id, info@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 0650/R/KP/2026

TENTANG

KENAIKAN GOLONGAN DOSEN TETAP PERSYARIKATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : bahwa Sdr. **Firman Noor Hasan, S.Kom., M.TI** Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang namanya tercantum dalam lajur 1 lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan golongan administratifnya setingkat lebih tinggi dari sebelumnya dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.O/B/2025 tanggal 7 Zulkaidah 1446 H./5 Mei 2025 M., tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2024 tanggal 09 Sya'ban 1445 H/ 19 Februari 2024 M tentang Perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA Tahun 2023;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

Visi : Menjadi *prophetic teaching university* yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 859/A.01.01/2022 tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 H/28 September 2022 M, tentang Penetapan Standar Gaji Tetap Pegawai Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Keputusan Rektor Nomor 920/H.03.06/2022 tanggal 15 Rabi'ul Awal 1444 H /11 Oktober 2022 M, tentang Penetapan Daftar Gaji Pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan kenaikan golongan kepada Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai berikut :

Nama lengkap	1	Firman Noor Hasan, S.Kom., M.TI
Tempat, tanggal lahir	2	Jakarta, 1 Agustus 1983
Pendidikan terakhir	3	Magister (S-2), Program Studi Teknik Informatika, Universitas Bina Nusantara, Tahun 2017
Jenis kelamin	4	Laki-laki
Nomor Pokok Dosen / NIDN	5	D.19.1360 / 0301088305
Status kepegawaian	6	Dosen Tetap Persyarikatan
Jabatan Akademik	7	Lektor 300 Kum
L A M A		
Pangkat/Gol. Ruang Gaji	8	Penata, III/c
Gaji Pokok	9	Rp. 2.890.500,- (<i>dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah</i>)
B A R U		
Terhitung Mulai Tanggal	10	1 Juli 2026
Pangkat/Gol. Ruang Gaji	11	Penata Tingkat I, III/d
Gaji Pokok	12	Rp. 3.107.700,- (<i>tiga juta seratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah</i>)
Tunjangan Keluarga	13	Rp. 450.000,-/bulan*
Masa Kerja Golongan	14	0 Tahun 0 Bulan
Masa Kerja Penggajian	15	5 Tahun 0 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	16	7 Tahun 1 Bulan
Penempatan	17	Program Studi Teknik Informatika S1 Fakultas Teknologi Industri dan Informatika Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

*) Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan SK Rektor

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.
- Ketiga : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Muharam 1448 H.
1 Juli 2026 M.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

- Keputusan ini disampaikan kepada yth. :
1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Dekan FTII;
 3. Kepala Biro SDI u.p. Kabag. Kesejahteraan;
 4. Wakil Dekan II FTII;
 5. Ketua Dana Pensiun;
 6. Kepala Tata Usaha FTII u.p. Kasubag. Keuangan.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.